

## ABSTRAK

### SERTIFIKASI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DIDESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Desa Tanjung Agung berdasarkan surat keputusan kakanwil Provinsi Lampung Nomor: 11/Kep-18.100/11/2012 ditetapkan sebagai salah satu lokasi kegiatan pengaturan dan penataan pertanahan atau sering disebut dengan redistribusi tanah objek *landreform*. Atas dasar surat keputusan kakanwil tersebut Kepala Desa Tanjung Agung mengirimkan surat permohonan pensertifikatan Nomor: 331.VI.05.06.2012 kepada Kepala BPN kabupaten Lampung Selatan. Objek dari kegiatan pensertifikatan adalah tanah-tanah yang berada di Desa Tanjung Agung, pemilik tanahnya harus bertempat tinggal pada kecamatan atau berbatasan langsung dengan letak tanahnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah sertifikasi program redistribusi tanah objek *landreform* di Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan?, (2) Apa yang menjadi faktor penghambat dari sertifikasi program redistribusi tanah objek *landreform* di Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan?

Metode penelitian dengan Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, yaitu dengan cara pengkajian peraturan dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris yakni dengan cara melakukan wawancara di BPN Lampung Selatan, Dinas Kehutanan Lampung Selatan, dan Kepala Desa Tanjung Agung, dan warga masyarakat Katibung.

Hasil penelitian sertifikasi program redistribusi tanah objek *landreform* (TOL) di Desa Tanjung Agung berdasarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah negara. Pertama dilakukan dengan pendaftaran tanah pertama kali (sistematik) dengan cara pengumpulan data fisik yaitu dengan cara inventarisasi subjek dan objek penerima, pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Pengumpulan data yuridis dalam sertifikasi pertama kali ini dilakukan dengan cara penerbitan Surat Keputusan Redistribusi serta pembukuan hak dan penerbitan sertifikat bagi warga desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Kedua, faktor penghambat dalam sertifikasi ini yaitu pengukuran tidak ada patok dan penunjuk batas, dalam hal surat menyurat/administratif belum lengkap, ada beberapa orang yang kurang mendukung program ini dikarenakan tidak mau membayar pajak. Untuk itu, disarankan kepada Kepala Desa agar lebih sering melakukan koordinasi dengan para aparat desa lainnya untuk memberikan peyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya program sertifikasi ini. Kedua, Pemerintah sebaiknya menghapuskan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) untuk masyarakat menengah kebawah.

Kata Kunci: Sertifikasi, Redistribusi, *Landreform*